

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT  
MEMBERIKAN GANTI RUGI TERHADAP  
PENUMPANG MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG  
PENERBANGAN<sup>1</sup>**

Oleh: **Inggrit Kereh<sup>2</sup>**

**Evie Sompie<sup>3</sup>**

**Rev. S. M. Korah<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kewajiban pengangkut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan bagaimanakah tanggung jawab pengangkut memberikan ganti rugi terhadap penumpang yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kewajiban pengangkut sebagai badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan. Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati. Perjanjian pengangkutan dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan. 2. Tanggung jawab pengangkut memberikan ganti rugi terhadap penumpang dilakukan apabila ada penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara. Apabila kerugian timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya. Ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan udara dapat melakukan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan.

Kata kunci: penerbangan; penumpang; ganti rugi;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101194

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penumpang sebagai pengguna jasa memiliki hak-hak yang wajib diperhatikan seperti ganti kerugian apabila penumpang mengalami kecelakaan, kerusakan atau kehilangan bagasi, keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan. Hal ini perlu diperhatikan dengan serius terutama menyangkut keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan yang dilakukan oleh pengangkut karena akan berdampak sangat luas bagi penumpang.<sup>5</sup> Ganti kerugian akibat keterlambatan dan/atau pembatalan merupakan tanggung jawab dari pengangkut atau perusahaan penerbangan karena melanggar hak-hak penumpang yang mengakibatkan kerugian. Tanggung jawab maskapai penerbangan tersebut dimulai sebelum masa penerbangan, pada saat penerbangan dan setelah penerbangan.<sup>6</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kewajiban pengangkut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pengangkut memberikan ganti rugi terhadap penumpang ?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini.

**PEMBAHASAN**

**A. Kewajiban Pengangkut Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009**

Sumber hukum nasional mengenai hukum udara termuat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan dan diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara sebagai peraturan pelaksana terbaru.<sup>7</sup> Terlaksananya pengangkutan melalui udara karena adanya perjanjian antara pihak

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 302 (Lihat Suhartato Abdul Majid dan Eko Probo DW, *Ground Handling Manajemen Pelayanan Darat Perusahaan Penerbangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 78).

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 302.

pengangkut dan penumpang. Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (UUP) dengan jelas menyebutkan, perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa lainnya. Lebih lanjut dikatakan, perjanjian pengangkutan yang telah disepakati antara pihak pengangkut dan penumpang dibuktikan dengan tiket penumpang.<sup>8</sup>

Penumpang sekaligus sebagai konsumen jasa penerbangan komersil tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya penumpang. Dalam industri penerbangan, penumpang merupakan salah satu aset penting yang patut diperhitungkan bagi maskapai penerbangan untuk mencapai keuntungan. Oleh karena itu penumpang yang menggunakan jasa penerbangan perlu dilindungi haknya, dalam hal ini adalah hak ganti rugi apabila penumpang mengalami kecelakaan (yang menyebabkan kematian, luka-luka atau cacat tetap), mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, baik dalam UUP maupun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).<sup>9</sup>

Kewajiban Pengangkut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, mengatur mengenai Tanggung Jawab Pengangkut. Wajib Angkut. Pasal 140 ayat:

- (1) Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan.
- (2) Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati.
- (3) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan.

---

<sup>8</sup>Annalisa Yahanan dan Kamal Halili Hassan. *Hak Ganti Rugi Penumpang Dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Telaah Undang-Undang Penerbangan Indonesia*. Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.7 No.2 April 2010. ISSN: NO. 0854-2031.hlm. 175-176.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 176.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab (berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Dengan demikian apabila terjadi sesuatu, dapat diajukan gugatan perdata di muka pengadilan oleh orang yang dirugikan. Liability dapat pula diartikan sebagai kewajiban untuk membayar uang atau melaksanakan jasa lain; kewajiban yang pada akhirnya harus dilaksanakan. UUP mendefinisikan tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau barang serta pihak ketiga.<sup>10</sup>

Dengan demikian dapat diartikan tanggungjawab (adalah kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita pihak lain, misalnya dalam perjanjian pengangkutan udara, maskapai penerbangan bertanggung jawab atas keselamatan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya sampai di tujuan. Oleh karena itu apabila timbul kerugian yang diderita oleh penumpang maka maskapai penerbangan harus bertanggung jawab dalam arti Tanggung jawab disini diartikan maskapai penerbangan wajib membayar ganti rugi yang diderita oleh penumpang dan apabila ingkar janji, maskapai penerbangan dapat digugat di pengadilan.<sup>11</sup>

Upaya Pemerintah Indonesia untuk Memberikan Perlindungan Kepada Penumpang Khususnya Perihal Kompensasi Kecelakaan Penerbangan Nasional. Sebagai pengguna jasa angkutan udara, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penerbangan. Baik selama praperjalanan, dalam perjalanan, maupun setelah perjalanan. Konsumen juga berhak atas ganti rugi dan kompensasi jika selama menggunakan jasa penerbangan dirugikan.<sup>12</sup>

Kecelakaan pesawat yang begitu tinggi memang tidak heran terkadang menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi udara.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 178.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 178.

<sup>12</sup>Sabungan Sibarani. *Tanggungjawab Hukum Perusahaan Penerbangan Terhadap Pemberian Jumlah Santunan Ganti Rugi Korban Kecelakaan Air Asia QZ8501 Warga Negara Indonesia*. Sol Justisio:Jurnal Penelitian Hukum Volume 2,Nomor1,April 2020 Hal 164–176.ISSN 2684-8791 (Online).hlm. 173.

Namun, bagaimanapun keselamatan merupakan prioritas utama dunia penerbangan, tidak ada toleransi dan kompromi. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah berkomitmen bahwa "safety is number one", hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.<sup>13</sup>

Dalam hal terjadi keterlambatan penerbangan (flight delayed), ganti rugi yang wajib diberikan oleh maskapai penerbangan kepada penumpang, sebelumnya telah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.<sup>14</sup> Kemudian pemerintah melengkapi ketentuan ganti rugi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Memang dalam beberapa kondisi sebagaimana tersebut di atas, penumpang berhak dipindahkan ke penerbangan lain (mendapat tiket penerbangan lain), selain mendapatkan makanan dan minuman. Namun demikian, pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab atas ganti kerugian akibat keterlambatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a), dan pasal 13 ayat 2 dan ayat 3 yang disebabkan oleh faktor cuaca dan/atau teknis operasional. Yang dimaksud faktor cuaca dan teknis operasional dijelaskan dalam penjelasan Pasal 146 Undang-undang Penerbangan.<sup>15</sup>

Tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara sebagai pengangkut adalah penyediaan sarana keselamatan dalam penerbangan yang bermanfaat untuk melindungi pemakai jasa angkutan dan juga menghindari terjadinya hal-hal yang berdampak negatif atau hal-hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan itu sendiri kemudian menimbulkan kerugian yang besar baginya.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, mengatur mengenai Dokumen Angkutan Penumpang, Bagasi, dan

Kargo. Pasal 150. Dokumen angkutan udara terdiri atas:

- a. tiket penumpang pesawat udara;
- b. pas masuk pesawat udara (boarding pass);
- c. tanda pengenal bagasi (baggage identification/claim tag; dan
- d. surat muatan udara (airway bill).

Pasal 151 ayat:

- (1) Pengangkut wajib menyerahkan tiket kepada penumpang perseorangan atau penumpang kolektif.
- (2) Tiket penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nomor, tempat, dan tanggal penerbitan;
  - b. nama penumpang dan nama pengangkut;
  - c. tempat, tanggal, waktu pemberangkatan, dan tujuan pendaratan;
  - d. nomor penerbangan;
  - e. tempat pendaratan yang direncanakan antara tempat pemberangkatan dan tempat tujuan, apabila ada; dan
  - f. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam undang-undang ini.
- (3) Yang berhak menggunakan tiket penumpang adalah orang yang namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah.
- (4) Dalam hal tiket tidak diisi keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak diberikan oleh pengangkut, pengangkut tidak berhak menggunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menentukan batasan dan kewenangan dalam pengajuan dan pelaksanaan tanggung gugat pengangkut berupa jumlah ganti rugi terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, luka, bagasi kabin yang hilang, musnah atau rusak, bagasi tercatat yang hilang, musnah, rusak, kargo yang dikirim hilang, musnah, rusak atau tidak dapat digunakan sebagian atau seluruhnya, keterlambatan penumpang, bagasi tercatat atau kargo, ditetapkan berdasarkan pertimbangan tingkat hidup yang layak rakyat Indonesia;

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 174.

<sup>14</sup> Mangara Pasaribu. *Op.Cit.* hlm. 37 (lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Angkutan Udara).

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 37 (Lihat 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan).

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 42 (Lihat Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungjawaban Dan Perkembangannya, (Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM, Yogyakarta, 1990), hlm. 151).

kelangsungan hidup perusahaan penerbangan; tingkat inflansi kumulatif; pendapatan perkapita; dan perkiraan usia harapan hidup.<sup>17</sup> Tanggung gugat berupa ganti kerugian yang merupakan hak konsumen sebagai pengguna jasa angkutan dari adanya keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan yang disebabkan oleh kelalaian penyedia jasa angkutan udara, pengaturan mengenai keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan merupakan hal yang sangat penting bagi penumpang atau pengguna jasa angkutan udara, karena dalam kenyataan keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan yang dilakukan oleh pengangkut begitu sering terjadi dan memberikan kerugian yang luas bagi penumpang.<sup>18</sup>

### **B. Tanggung Jawab Pengangkut Memberikan Ganti Rugi Terhadap Penumpang**

Ketentuan mengenai tanggung jawab yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 di atas hanya menentukan bentuk-bentuk tanggung jawab pengangkut sedangkan persyaratan untuk dapat dipertanggungjawabkan, cara penerapannya dan besaran ganti ruginya tidak diatur. Bentuk tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara terdiri dari tanggung jawab terhadap kematian atau luka-luka penumpang.<sup>19</sup>

Dalam hukum pengangkutan tanggung jawab ini dikenal dengan tanggung jawab terhadap penumpang, tanggung jawab berikutnya adalah tanggung jawab terhadap barang. Barang dalam kegiatan pengangkutan udara terdiri dari barang kiriman (cargo), barang yang dibawah pengawasan penumpang atau yang dikenal bagasi tangan yang diletakkan di kabin pesawat, dan barang bawaan penumpang yang dititipkan atau dibawah pengawasan pengangkut atau yang dikenal bagasi tercatat. Selanjutnya adalah tanggung jawab pengangkut terhadap keterlambatan.<sup>20</sup>

Dalam pengangkutan udara pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-

luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat, demikian menurut ketentuan Pasal 141 UUP. Ketentuan ini mencirikan pula bahwa UUP menganut konsep tanggung jawab mutlak (absolute liability). Berdasarkan konsep tanggung jawab ini korban tidak perlu membuktikan kesalahan dari maskapai penerbangan, tetapi otomatis memperoleh ganti rugi. Para korban cukup memberi tahu bahwa menderita kerugian akibat jatuhnya pesawat udara atau orang dan barang-barang dari pesawat udara.<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, mengatur mengenai Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang dan/atau Pengirim Kargo. Pasal 141 ayat:

- (1) Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.
- (2) Apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.
- (3) Ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan.

Pasal 142 ayat:

- (1) Pengangkut tidak bertanggung jawab dan dapat menolak untuk mengangkut calon penumpang yang sakit, kecuali dapat menyerahkan surat keterangan dokter kepada pengangkut yang menyatakan bahwa orang tersebut diizinkan dapat diangkut dengan pesawat udara.
- (2) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didampingi oleh seorang dokter atau perawat yang bertanggung

<sup>17</sup>Rhrien Adriani. *Op.Cit.* hlm. 304 (Lihat H.K. Martono & Agus Pramono, *Hukum Udara Perdata Internasional Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 203).

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 304.

<sup>19</sup> Mangara Pasaribu. *Op.Cit.* hlm. 44.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 44.

<sup>21</sup> Annalisa Yahanan Norsuhaida Che Musa Dan Kamal Halili Hassan. *Op.Cit.* hlm. 249.

jawab dan dapat membantunya selama penerbangan berlangsung.

Pasal 143. Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.

Apabila penumpang ingin memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, maka penumpang wajib membuktikan kesalahan maskapai penerbangan tersebut. Ketentuan ini senada dengan bunyi Pasal 143 UUP, yang menyebutkan bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa terhadap kerugian bagasi kabin, untuk mengajukan klaim, penumpang harus membuktikan bahwa kerugian tersebut akibat kesalahan tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya. Tanggungjawab atas dasar kesalahan harus memenuhi unsur-unsur: (1). adanya kekhilafan; (2). kerugian dan (3) kerugian tersebut ada hubungan dengan kekhilafan.<sup>22</sup>

Konsep tanggung jawab atas dasar kesalahan melemahkan hak-hak penumpang, karena penumpang tidak punya keahlian untuk membuktikan kesalahan pengangkut. Maskapai penerbangan menguasai teknologi tinggi, sementara itu tidak demikian pada penumpang, yang tidak menguasai teknolog tinggi. Kalaupun penumpang dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka tanggungjawab pengangkut terbatas seting-gi-tingginya sebesar kerugian penumpang.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal 144. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut.

Konsep tanggung jawab mutlak didapati pula dalam ketentuan Pasal 144 UUP yang

menyebutkan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut.<sup>24</sup>

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Pasal 7 ayat:

- (1) Jumlah ganti kerugian terhadap kargo yang dikirim hilang, musnah, atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditetapkan sebagai berikut:
  - a. terhadap hilang atau musnah, pengangkut wajib memberikan ganti kerugian kepada pengirim sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kg.
  - b. terhadap rusak sebagian atau seluruh isi kargo atau kargo, pengangkut wajib memberikan ganti kerugian kepada pengirim sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kg.
  - c. apabila pada saat menyerahkan kepada pengangkut, pengirim menyatakan nilai kargo dalam surat muatan udara (airway bill) ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pengangkut kepada pengirim sebesar nilai kargo yang dinyatakan dalam surat muatan udara.
- (2) Kargo dianggap hilang setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak seharusnya tiba di tempat tujuan.

Pasal 8. Apabila kargo diangkut melalui lebih dari 1 (satu) moda transportasi, pengangkut hanya bertanggung jawab atas kerusakan sebagian atau keseluruhan atau atas kehilangan kargo selama dalam pengangkutan udara yang menjadi tanggung jawabnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal 145. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim kargo karena kargo yang dikirim hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama kargo berada dalam pengawasan pengangkut.

Pasal 146. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan

<sup>22</sup> Annalisa Yahanan Norsuhaida Che Musa Dan Kamal Halili Hassan. *Op.Cit.* hlm. 247-248.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 248.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 249.

tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.

Ketentuan Pasal 146 UUP yang menyebutkan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Kalau kita perhatikan ketentuan Pasal 146 UUP berkaitan dengan keterlambatan seperti yang disebutkan di atas, memberikan ciri bahwa UUP menganut pula konsep tanggung jawab praduga bersalah, yang mana penumpang tidak perlu membuktikan kesalahan maskapai penerbangan.<sup>25</sup>

Delay adalah keterlambatan atau penundaan penerbangan keberangkatan pesawat terbang berjadwal dari jadwal/ schedule yang telah ditetapkan. Efek yang ditimbulkan akibat terjadinya delay cukup luas, baik bagi penumpang maupun bagi perusahaan jasa lainnya yang memanfaatkan jasa penerbangan tersebut. Delay juga merupakan salah satu indikator penilaian konsumen/ penumpang tentang airline. Tingkat kerugian konsumen dan airline sebagai penyedia penerbangan tidak seimbang. Delay dapat disebabkan karenabeberapa faktor, diantaranya faktor keamanan, kerusakan sistem, kendala operasional, kondisi khusus seperti adanya penerbangan VVIP, perilaku penumpang seperti penumpang yang tidak tepat waktu.<sup>26</sup>

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Pasal 10. Jumlah ganti kerugian untuk penumpang atas keterlambatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam diberikan ganti rugi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang;
- b. diberikan ganti kerugian sebesar 50% (limapuluh persen) dari ketentuan huruf a apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (re-routing), dan pengangkut wajib menyediakan tiket

penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara;

- c. dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (upgrading class) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.

Pasal 147 (a) ayat:

- (1) Pengangkut bertanggung jawab atas tidak terangkutnya penumpang, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan alasan kapasitas pesawat udara.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kompensasi kepada penumpang berupa:
  - a. mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan; dan/atau
  - b. memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan.

Pasal 148. Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 147 tidak berlaku untuk:

- a. angkutan pos;
- b. angkutan penumpang dan/atau kargo yang dilakukan oleh pesawat udara negara; dan
- c. angkutan udara bukan niaga

Pasal 149. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu keterlambatan angkutan udara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik tidak seperti ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUH Perdata lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karena itu, substansi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata. Dilihat dari dimensi waktu. Ketentuan ini akan "abadi" karena hanya merupakan struktur. Dengan kata lain seperti kiasan yang sudah kita kenal bahwa Pasal 1365 KUH Perdata ini "tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan". Perbuatan melawan hukum

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 248.

<sup>26</sup> Sri Sutarwati, Hardiyana dan Novita Karolina. *Op.Cit.* hlm. 17-18.

(*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*). Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan 1380 KUH Perdata.<sup>27</sup> Pasal-Pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang terbagi atas:

*Pertama*, tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan diri sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang di bawah pengawasannya. Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menyatakan: "seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Kedua, perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia. Pasal 1370 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam hal terjadi pembunuhan dengan sengaja atau kelalaiannya maka suami atau istri, anak, orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban, berhak untuk menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut keadaan dan kekayaan kedua belah pihak. *Ketiga*, perbuatan melawan hukum terhadap nama baik. Masalah penghinaan dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1372 menyatakan bahwa tuntutan terhadap penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat ganti rugi dan pemulihan nama baik, sesuai dengan kedudukan dan keadaan para pihak.<sup>28</sup>

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah:

1. ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
2. ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
4. melarang dilakukannya perbuatan tertentu.<sup>29</sup>

Penerapan Pasal 1365 KUH Perdata mengalami perubahan melalui putusan pengadilan dan undang-undang. Berbagai

undang-undang telah secara khusus mengatur tentang ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, mengatur mengenai Besaran Ganti Kerugian. Pasal 165 ayat:

- (1) Jumlah ganti kerugian untuk setiap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap pada tubuh, luka-luka pada tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara niaga di luar ganti kerugian yang diberikan oleh lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 166. Pengangkut dan penumpang dapat membuat persetujuan khusus untuk menetapkan jumlah ganti kerugian yang lebih tinggi dari jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1). Pasal 167. Jumlah ganti kerugian untuk bagasi kabin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ditetapkan setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata penumpang.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Pasal 2. Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap:

- a. penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;
- b. hilang atau rusaknya bagasi kabin;
- c. hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat
- d. hilang, musnah, atau rusaknya kargo;
- e. keterlambatan angkutan udara; dan
- f. kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Pasal 3. Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) ditetapkan sebagai berikut:

- a. penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaanpesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan

<sup>27</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm. 85.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>29</sup> *Ibid*.

<sup>30</sup> *Ibid*.

- pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang;
- b. penumpang yang meninggal dunia akibat suatu kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara pada saat proses meninggalkan ruang tunggu bandar udara menuju pesawat udara atau pada saat proses turun dari pesawat udara menuju ruang kedatangan di bandar udara tujuan dan atau bandar udara persinggahan (transit) diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penumpang;
- c. Penumpang yang mengalami cacat tetap, meliputi:
- 1) Penumpang yang dinyatakan cacat tetap total oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan diberikan ganti kerugian sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang; dan
  - 2) Penumpang yang dinyatakan cacat tetap sebagian oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan diberikan ganti kerugian sebagaimana termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- d. Cacat Tetap Total sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 yaitu kehilangan penglihatan total dari 2 (dua) mata yang tidak dapat disembuhkan, atau terputusnya 2 (dua) tangan atau 2 (dua) kaki atau satu tangan dan satu kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau Kehilangan penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 (satu) tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.
- e. Penumpang yang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, klinik atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inap dan/ atau rawat jalan, akan diberikan ganti kerugian sebesar biaya perawatan yang nyata paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penumpang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal 168 ayat:

- (1) Jumlah ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat dan kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan Pasal 145 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Besarnya ganti kerugian untuk kerusakan atau kehilangan sebagian atau seluruh bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 atau kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dihitung berdasarkan berat bagasi tercatat atau kargo yang dikirim yang hilang, musnah, atau rusak.
- (3) Apabila kerusakan atau kehilangan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan seluruh bagasi atau seluruh kargo tidak dapat digunakan lagi, pengangkut bertanggung jawab berdasarkan seluruh berat bagasi atau kargo yang tidak dapat digunakan tersebut.

Pasal 169. Pengangkut dan penumpang dapat membuat persetujuan khusus untuk menetapkan jumlah ganti kerugian yang lebih tinggi dari jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1).

Pasal 170. Jumlah ganti kerugian untuk setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 171. Dalam hal orang yang dipekerjakan atau mitra usaha yang bertindak atas nama pengangkut digugat untuk membayar ganti kerugian untuk kerugian yang timbul karena tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangannya, menjadi tanggung jawab yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172 ayat:

- (1) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Pasal 168, dan Pasal 170 dievaluasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun oleh Menteri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. tingkat hidup yang layak rakyat Indonesia;
  - b. kelangsungan hidup badan usaha angkutan udara niaga;
  - c. tingkat inflasi kumulatif;



- d. pendapatan per kapita; dan
- e. perkiraan usia harapan hidup.

- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan besaran ganti kerugian, setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari menteri yang membidangi urusan keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Rhirian Adriani. menganalisis bahwa tanggung gugat pengangkut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Gugat Pengangkut Angkutan Udara, pada saat ini sangat tepat karena menjamin terlaksananya hak-hak penumpang dan memberikan penguatan terhadap kedudukan penumpang. Kelalaian pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan sesuai dengan apa yang seharusnya menyebabkan kerugian bagi penumpang, hal ini menyebabkan pengangkut dibebankan kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang.<sup>31</sup>

Rumusan mengenai besarnya ganti kerugian yang dibebankan kepada pengangkut cukup adil dan berimbang dari bentuk dan besarnya ganti kerugian yang harus diterima oleh penumpang akibat dari kelalaian pengangkut, peraturan ini menempatkan pengangkut dan penumpang dalam posisi yang seimbang dan sama-sama dijamin rasa keadilannya karena nilai ganti kerugian tersebut cukup bijaksana untuk penumpang dan perusahaan penerbangan atau pengangkut.<sup>32</sup>

Penentuan besarnya ganti kerugian yang dibebankan kepada pengangkut atas kelalaiannya melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian pengangkutan tidak mematikan perusahaan pengangkutan dengan modal yang kecil. Karena, peraturan perundang-undangan mengatur tentang kewajiban pengangkut dalam pelaksanaan pengangkutan untuk mengalihkan tanggung jawab pengangkut pada perusahaan asuransi atau pihak ketiga yang dikenal dengan asuransi tanggung jawab.<sup>33</sup>

Tanggung gugat yang diberikan oleh pengangkut berupa ganti kerugian merupakan hak konsumen atau pengguna jasa angkutan dari adanya keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan yang disebabkan oleh kelalaian penyedia jasa angkutan udara atau pengangkut beserta orang yang dipekerjakan olehnya. Pengaturan mengenai tanggung gugat atas keterlambatan penerbangan merupakan hal yang sangat penting bagi penumpang atau pengguna jasa angkutan udara, karena dalam kenyataan keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan begitu sering terjadi dengan dan tanpa alasan yang jelas yang diberikan oleh pihak pengangkut sebagai penyelenggara angkutan.<sup>34</sup>

Menurut hukum, setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulkan hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggungjawabannya. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based fault*);
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*);
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*).<sup>35</sup>

Dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban itu ada dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian di kenal pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko (*risk liability*) atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>36</sup>

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti, bahwa

<sup>31</sup> Rhirian Adriani. *Op.Cit.* hlm. 307.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 307.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 307.

<sup>35</sup> Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cetakan Pertama. PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta. 2010. hlm. 48-49.

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 49.

seseorang itu harus bertanggung jawab karena telah bersalah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Sebaliknya dengan prinsip tanggung jawab risiko adalah sebagai dasar pertanggungjawaban, maka konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi membuktikan kesalahan produsen tergugat, sebab menurut prinsip ini dasar pertanggungjawaban bukan lagi kesalahan melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.<sup>37</sup>

Istilah tanggung jawab dalam arti *liability* dapat diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *aansprakelijkheid* dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum.<sup>38</sup> Tanggung jawab artinya menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Dengan demikian apabila terjadi sesuatu dapat diajukan gugatan perdata di muka pengadilan oleh orang yang dirugikan.<sup>39</sup>

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik tidak seperti ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUH Perdata lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karena itu, substansi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata. Dilihat dari dimensi waktu. Ketentuan ini akan “abadi” karena hanya merupakan struktur. Dengan kata lain seperti kiasan yang sudah kita kenal bahwa Pasal 1365 KUH Perdata ini “tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan”. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*). Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa

Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan 1380 KUH Perdata.<sup>40</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kewajiban pengangkut sebagai badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan. Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati. Perjanjian pengangkutan dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan.
2. Tanggung jawab pengangkut memberikan ganti rugi terhadap penumpang dilakukan apabila ada penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara. Apabila kerugian timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya. Ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan udara dapat melakukan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan.

### B. Saran

1. Pelaksanaan kewajiban pengangkut untuk mengangkut calon penumpang perlu menolak apabila calon penumpang sakit, kecuali calon penumpang dapat menyerahkan surat keterangan dokter kepada pengangkut yang menyatakan bahwa calon penumpang tersebut diizinkan dapat diangkut dengan pesawat udara. Penumpang wajib didampingi oleh seorang dokter atau perawat yang bertanggung jawab dan dapat

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup>Peter Marzuki Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008, hlm. 258.

<sup>39</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008, hlm. 1398.

---

<sup>40</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm. 85.

membantunya selama penerbangan berlangsung.

2. Tanggung jawab pengangkut memberikan ganti rugi terhadap penumpang dapat dibatasi atau pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adriani Rhirien. *Tanggung Gugat Pengangkut Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (The Shipper's Liability Under The Regulation Of The Transportation Minister No. 77 of 2011 Concerning The Shipper's Liability Of The Air Freight)* Jurnal IuS| Vol III | Nomor 8 | Agustus; 2015 | hlm, 300 Kajian Hukum dan Keadilan IUS 299 ~31.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008.
- Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- H. S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahmud Marzuki Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.
- Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Pasaribu Mangara. *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Dan Barang Milik Penumpang Dalam Jasa Pengangkutan Udara*. Mercatoria Vol.9 No.1/Juni 2016ISSN No: 1979-8652.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugarlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Setiawan Rahmat. *Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Tanggung Jawab (Liability Principle) Atas Kerusakan Barang Dalam Angkutan Menurut Konsepsi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Volume 2. Nomor 2 Oktober 2018.